



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUKAMTO, Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta 28 Desember 1965, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Swasta, bertempat tinggal di Jln. Notoprajan NG II/645, RT 035, RW. 006, Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, NIK 3471062812650002, email rendirdl01@gmail.com, Nomor Handphone 081329775524, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Nopember 2022 dibawah Nomor Register 369/Pdt.P/2022/PN Yyk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Sukamto** adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Hadi Sutrisno dan Ny. Hadi Sutrisno lahir pada tanggal 28 Desember 1965 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-07112022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 09 November 2022;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama orangtua Pemohon, tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran nama ayah **Hadi Sutrisno** dan nama ibu **Ny. Hadi Surtrisno** yang sebenarnya nama ayah **Hadi Sutrisno Sukardi** dan nama ibu **Yakriyah**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No: 369/Pdt.P/2022/PN Yyk



3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama orangtua Pemohon yang tertulis Kelahiran nama ayah **Hadi Sutrisno** dan nama ibu **Ny. Hadi Surtrisno** menjadi nama ayah **Hadi Sutrisno Sukardi** dan nama ibu **Yakriyah** dengan alasan untuk mengurus waris, sehingga Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti nama orangtua pada Akta Kelahiran Pemohon Tersebut.

4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama orangtua dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama orangtua Pemohon pada akta kelahiran yang semula nama ayah **Hadi Sutrisno** dan nama ibu **Ny. Hadi Surtrisno** menjadi nama ayah **Hadi Sutrisno Sukardi** dan nama ibu **Yakriyah** berdasarkan akta kelahiran 3471-LT-07112022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 09 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3471062812650002 atas nama Sukamto, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No.3471062106180001 tertanggal 21-06-2018 atas nama kepala Keluarga Sukamto, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian, berdasarkan akta kematian Nomor: 3471-KM-28062018-0004 atas nama Ny. Hadi Sutrisno / Yakriyah tertanggal 22 Juni 2018, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian, berdasarkan akta kematian Nomor: 3402-KM-14122021-0037 atas nama Ny. Hadi Sutrisno Sukardi tertanggal 14 Desember 2021, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Foto copy dari Foto copy Surat Nikah berdasarkan Petikan dari buku pendaftaran nikah nomor no: 68/1958 atas nama suami istri Sukardi dan St. Zakriyah tertanggal 10 Djuni 1958, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasar Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-07112022-0003, tertanggal 9 November 2022 atas nama Sukamto, selanjutnya di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. Hardanah;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Notoprajan NG II/645, RT 035, RW 006, Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah Hadi Sutrisno Sukardi dan nama ibu pemohon adalah Yakriyah;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : Hardanah (saksi), Maryati, Suwandi, Sukamto dan Umi Lestari (Pemohon);
- Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pembetulan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah Hadi Sutrisno dan nama ibu Ny. Hadi Sutrisno dibetulkan menjadi nama ayah Hadi Sutrisno Sukardi dan nama ibu Yakriyah;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua saksi yang juga orang tua dari Pemohon adalah ayah Hadi Sutrisno Sukardi dan ibu Yakriyah sejak saksi masih kecil (sekolah) ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Maryati;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Notoprajan NG II/645, RT 035, RW 006, Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah Hadi Sutrisno Sukardi dan nama ibu pemohon adalah Yakriyah;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu : Hardanah, Maryati (saksi), Suwandi, Sukamto dan Umi Lestari (Pemohon);
- Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk pembetulan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama ayah Sukardi dan nama ibu Siti Zakriyah dibetulkan menjadi nama ayah Hadi Sutrisno Sukardi dan nama ibu Yakriyah;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua saksi yang juga orang tua dari Pemohon adalah ayah Hadi Sutrisno Sukardi dan ibu Yakriyah sejak saksi masih kecil (sekolah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk mengganti/membetulkan nama orang tua yaitu nama ayah dan ibu pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3471-LT-07112022-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 9 Nopember 2022 yang tertulis ayah Hadi Sutrisno dan ibu Ny. Hadi Sutrisno diganti/dibetulkan menjadi ayah Hadi Sutrisno Sukardi dan ibu Yakriyah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, telah ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon adalah Notoprajan NG II/645, RT 035, RW 006, Kelurahan Notoprajan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta sehingga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Hardanah dan saksi Maryati yang keduanya adalah kakak kandung Pemohon yang menerangkan bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Hadi Sutrisno Sukardi dan nama ibu adalah Yakriyah;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon yaitu Hadi Sutrisno Sukardi dan Yakriyah telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-07112022-0003 tanggal 9 Nopember 2022 diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta (bukti P-6) yaitu Akta Kelahiran atas nama Sukanto (Pemohon) tertulis nama ayah Hadi Sutrisno dan nama ibu Ny. Hadi Sutrisno;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/membetulan nama ayah dan ibu yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari semula tertulis ayah Hadi Sutrisno dan Ibu Ny. Hadi Sutrisno diganti/dibetulkan menjadi ayah Hadi Sutrisno Sukardi dan ibu Yakriyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan mengganti/membetulan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 9 Nopember 2022 semata mata adalah karena ada kesalahan dalam penulisan nama orang tua Pemohon, sehingga permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan sipil dilakukan pada disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Yyk



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta supaya dapat dilakukan mengganti/membetulkan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama ayah Hadi Sutrisno dan nama ibu Ny.Hadi Sutrisno menjadi nama ayah Hadi Sutrisno Sukardi dan nama ibu Yakriyah, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang seperlunya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti / membetulkan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3471-LT07112022-0003 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 9 Nopember 2022 yang semula tertulis nama ayah Hadi Sutrisno dan nama ibu Ny. Hadi Sutrisno diganti/dibetulkan menjadi nama ayah Hadi Sutrisno Sukardi dan nama ibu Yakriyah;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian / pembetulan nama orang tua Pemohon tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-07112022-0003 tertanggal 9 Nopember 2022;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp, 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Agnes Hari Nugraheni, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thesiana Maya Fitri Atien, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, SH., MH.

Agnes Hari Nugraheni, SH., MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
Biaya Administrasi Penyelesaian perkara	:	Rp.	75.000,00
Pemanggilan	:	Rp.	0
PNBP panggilan	:	Rp.	10.000,00
Juru Sumpah	:	Rp.	50.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
<u>B. Penggandaan</u>	:	Rp.	<u>1.800,00</u>
Jumlah	:	Rp.	186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)